



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Bumi Pesona Permai, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus mewakili ketiga orang anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

- 1 Anak Pertama, umur 16 tahun
- 2 Anak Kedua, umur 13 tahun
- 3 Anak Ketiga, umur 9 tahun

Selanjutnya sebagai **pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Januari 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 7/Pdt.P/2014/PA Mks, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon, (Pemohon Pertamabin Muhammad Ali Tunru) dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1997, sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada tanggal 8 Nopember 1997.
2. Bahwa antara pemohon dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - 1 Anak Pertama, umur 16 tahun
 - 2 Anak Kedua, umur 13 tahun
 - 3 Anak Ketiga, umur 9 tahun

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 bahwa istri pemohon bernama Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 di Makassar, dan bapak kandungnya bernama Drs. H. Hayun Mandaya lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2007.
- 4 Bahwa almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya meninggalkan kredit pembangunan di BNI Cabang Makassar.
- 5 Bahwa maksud permohonan pemohon, Pemohon dan para ahli waris yang lain (Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga) mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya, untuk pengurusan penyelesaian kredit pembangunan rumah pada BNI Cabang Makassar atas nama almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memeriksa dan menetapkan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan Pemohon Pemohon dan para ahli waris yang lain (Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga) mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 16 Januari 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A Surat

- 1 Keterangan silsilah keturunan ahli waris Pemohon Kedua, SE., MM, tanggal 13 Januari 2014 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh lurah gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah diperiksa dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.1
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 27 Desember 2013 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah , tanggal 8 Nopember 1997, atas nama Pemohon Pertamadengan Pemohon Kedua, SE yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3;
- 4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pemohon Kedua, tanggal 27 Desember 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.4;
- 5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 4 Juni 2004, atas nama MUHAMMAD FADHEL yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.5;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 11 September 2001, atas nama NURAZIZAH HUSNA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.6;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 29 tahun 2006, atas nama NURRIFQAH FAUSHA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.7;

B Saksi

- 1 **Saksi Pertama**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas perindustrian dan Perdagangan, tempat tinggal di Jalan Jln Harimau, Kota Makassar, saksi adalah ipar pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Pemohon Kedua
- Bahwa saksi tahu Pemohon Kedua Sudah meninggal tanggal 24 Desember 2013 karena sakit
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon Kedua sudah meninggal tahun 2007, sedangkan ibunya masih hidup.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Muhammad Fadhel, Nurazizah Husna, dan Nurrifqah Fausha
- Bahwa saksi tahu Pemohon Kedua tidak mempunyai suami selain Drs. Abustan
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penyelesaian kredit pembangunan rumah pada bank BNI cabang Makassar atas nama Pemohon Kedua

1 **Saksi Kedua**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jln Harimau, No. 84, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, saksi adalah paman Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan Pemohon Kedua
- Bahwa saksi tahu Pemohon Kedua Sudah meninggal tanggal 24 Desember 2013 karena sakit
- Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon Kedua sudah meninggal, sedangkan ibunya masih hidup.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, Muhammad Fadhel, Nurazizah Husna, dan Nurrifqah Fausha
- Bahwa saksi tahu Pemohon Kedua tidak mempunyai suami selain Drs. Abustan
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus penyelesaian kredit pembangunan rumah pada bank BNI cabang Makassar atas nama Pemohon Kedua.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris dan tidak terhalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa istri pemohon bernama Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 di Makassar, dan bapak kandungnya bernama Drs. H. Hayun Mandaya lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2007;
- 2 Bahwa pemohon, (Pemohon Pertamabin Muhammad Ali Tunru) dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1997;
- 3 Bahwa antara pemohon dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Bahwa istri pemohon bernama Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013 di Makassar, dan bapak kandungnya bernama Drs. H. Hayun Mandaya lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 dan P.1, bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Desember 2013 atas nama Pemohon Kedua, SE, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dan bukti P.1 berupa keterangan silsilah keturunan ahli waris Pemohon Kedua, SE, MM ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P.4 dan P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Pemohon Kedua, SE, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013, sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Pemohon Kedua, SE, telah meninggal pada tanggal 24 Desember 2013 karena sakit, sedangkan bukti P.1 menerangkan bahwa ahli waris dari Pemohon Kedua, SE, MM adalah Abustan bin Muhammad Ali Tunru, Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga sedangkan Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal tanggal 26 Agustus 2007 sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat dan saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa Ayah Pemohon Kedua sudah meninggal tahun 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.4, dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2012 dan bapak kandungnya bernama Drs. H. Hayun Mandaya lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa pemohon, (Pemohon Pertamabin Muhammad Ali Tunru) dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Nopember 1997;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/12/XI/1997 tanggal 8 Nopember 1997 yang di dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa telah dilaksanakan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 1993, jam 19.00 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Pemohon Pertamadengan seorang wanita yang bernama Pemohon Kedua, SE, sehingga dengan demikian bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P.3 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dihubungkan dengan alat bukti P.2, oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Pertamabin Muhammad Ali Tunru dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa antara pemohon dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3612/UM/CS/1998/2004, tanggal 4 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, dan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7075/IST/KCS/2001, tanggal 11 September 2001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, serta bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL.2006.026676, tanggal 29 Tahun 2006, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bukti P.5, P.6 dan P.7 cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.5, P.6 dan P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 1998 telah lahir Muhammad Fadhel anak ke satu anak laki-laki dari suami-isteri Pemohon Pertamadan Pemohon Kedua, SE dan dalam bukti P.6 menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juni 2001 telah lahir Nurazizah Husna, anak kedua, anak perempuan dari suami-isteri Pemohon Pertamadan Pemohon Kedua, SE, dan dalam bukti P.7 menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2005 telah lahir Nurrifqah Fausha, anak ketiga, anak perempuan dari suami-isteri Pemohon Pertamadan Pemohon Kedua, SE, sehingga dengan demikian bukti P.5, P.6 dan P.7, telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik dan saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon Pertamadan Pemohon Kedua, SE telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1 Muhammad Fadhel;
- 2 Nurazizah Husna;
- 3 Nurrifqah Fausha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, dan P.7 dan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2014/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pertamadan Pemohon Kedua, SE telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1 Anak Pertama, laki-laki, lahir 2 September 1998 (umur \pm 17 tahun);
- 2 Anak Kedua, perempuan, lahir 17 Juni 2001 (umur \pm 13 tahun);
- 3 Anak Ketiga, perempuan, lahir 8 September 2005 (umur \pm 9 tahun);

Menimbang, bahwa Pemohon Pertamabinti Muh. Ali Tunru mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya yakni sebagai suami (duda dari Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya);

Menimbang, bahwa Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga mempunyai hubungan darah dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya yakni sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa Hj. Sitti Habiba Tomu mempunyai hubungan darah dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya yakni sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon (Pemohon Pertamabinti Muh. Ali Tunru) mempunyai hubungan perkawinan dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya sebagai suami dan beragama Islam, Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga mempunyai hubungan darah dengan Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya serta beragama Islam maka berdasarkan pasal 171 huruf (c) dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dan Hj. Sitti Habiba Tomu dan ketiga anaknya tersebut adalah ahli waris dari Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya adalah Pemohon, Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menetapkan Pemohon Pemohon, Hj. Sitti Habiba Tomu, Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga sebagai ahli waris dari almarhumah Pemohon Kedua, SE, MM binti Drs. H. Hayun Mandaya.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1435 Hijiriyah. oleh kami **Dr. Hj. Harijah D, M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.** dan **Drs. Mahmudin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nurqalbi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Anas Malik, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Hj. Harijah D, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurqalbi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 7/Pdt.P/2014/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 151.000,-

**(Seratus lima puluh satu ribu
rupiah)**

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)